

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PENGELOLAAN KOPRA
(Studi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**VANESA PUTRI WULANDA
NPM: 1921030329**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI
HASIL PENGELOLAAN KOPRA
(Studi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**VANESA PUTRI WULANDA
NPM: 1921030329**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing II : M Yasin Al-Arif, SH., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023**

ABSTRAK

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari bantuan orang lain, seperti yang terjadi di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sistem akad bagi hasil yang terjadi antara pemilik modal dan pengelola dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi dan tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya di dasari saling percaya dan saling mengetahui satu sama lain, dimana dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan kopra dilakukan dengan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang penulis gunakan terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif deduktif. Peneliti mencoba memaparkan terhadap hasil pengelolaan kopra yang terjadi di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola kopra yaitu menggunakan akad *mudharabah* karena seluruh modal dan biaya dari pemilik modal sedangkan pengelola hanya mengelola usaha kopra pemilik modal. Pada akad diawal sistem bagi hasil pengelolaan ini dalam pembagiannya pengelola mendapatkan hasil dari penjualan kopra dan pembagian bagi pengelola berasal dari hasil penjualan tempurung kelapa. Namun sistem bagi hasil dilakukan menggunakan pembagian sama rata atau presentase yaitu 50:50. Akan tetapi jika terjadi penurunan hasil dari penjualan kopra maka pihak pemodal akan mengambil sebagian hasil dari penjualan tempurung kelapa yang sudah menjadi hak pengelola. Menurut hukum Islam sistem bagi hasil yang dilakukan pengelola kopra di Desa Adiluwih tidak sesuai dengan konsep *mudharabah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vanesa Putri Wulanda
NPM : 1921030329
Jurusan/Prodi : Hukum konomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kopra (Studi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 September 2023

Penulis



Vanesa Putri Wulanda

NPM. 1921030329



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kopra (Studi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Nama : Vanesa Putri Wulanda

NPM : 1921030329

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 197807252009121002

M Yasin Al-Arif, SH., M.H.

NIP: 199401052023211016

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kopra (Studi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).”** disusun oleh **Vanessa Putri Wulanda NPM: 1921030329** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jumat, 08 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H.,M.H. (.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Penguji III : M Yasin Al-Arif, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa, 4:29)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Saliman dan Ibu Jumiati yang telah membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh di mata, namun lantunan do'anya mampu kurasakan. Kulihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Nenekku Gasariyati yang senantiasa berdo'a dan yang memberiku semangat, perhatian, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga studiku dapat terselesaikan.
3. Adikku M. Viky Permana yang memberikan semangat serta motivasi bagi keberhasilan selama saya studi .
4. Kakak Arisca dan Mb Devi serta Keponakanku Alea dan Xabiru yang selalu memberi keceriaan dan memberi semangat kepada penulis.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku selama menimba ilmu.

RIWYAT HIDUP

Vanesa Putri Wulanda, lahir di Gisting, pada tanggal 18 April 2000, Anak pertama dari pasangan Bapak Saliman dan Ibu Jumiati, dan memiliki 1 adik kandung yang bernama M. Viky Permana.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Dahlia lulus pada tahun 2005 dan TK Mathlaul Anwar Gisting, lulus pada tahun 2006. Tingkat Pendidikan Dasar di SDN 1 Gisting, Lulus pada tahun 2012. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gisting, lulus pada tahun 2015. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Gisting, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kopra (Studi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)** Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi (Muamalah) dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M Yasin Al-Arif, SH., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik dan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Kepada Bapak Dedi Sutrisno selaku Kepala Desa Adiluwih Dusun yang telah member izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah F dan J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
10. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dan amal baik bapak, ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 20 September 2023
Penulis

Vanesa Putri Wulanda
NPM. 1921030329

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mudharabah	15
B. Dasar Hukum Mudharabah	20
C. Prinsip Mudharabah	23
D. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	25
E. Macam-Macam Mudharabah	34
F. Berakhirnya Mudharabah.....	38
G. Hikmah Mudharabah	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Adiluwih.....	45
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian.....	52

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisis Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 61
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Rekomendasi..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Desa Adiluwih	46
2. Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Produktif Desa Adiluwih	47
3. Tabel 3.3 Jumlah Tingkat Pendidikan	49
4. Tabel 3.4 Jumlah Ketenagakerjaan	49
5. Tabel 3.5 Batasan- batasan Wilayah Desa Adiluwih	50



DAFTAR BAGAN

3.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Adiluwih	52
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini sebagai langkah awal dan untuk menghindari kesalah pahaman serta kekeliruan maka penulis perlu menjelaskan secara singkat yang akan menjadi judul **skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Kopra (Studi di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**. Adapun uraian dalam pengertian dengan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul proposal tersebut:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam. Hukum Islam juga bermakna sekumpulan aturan yang bersumber pada nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan juga ijtihad dari para Mujtahid.² Maksud hukum islam dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi, seperti jual beli, bagi hasil, hutang piutang, perserikatan, sewa menyewa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta Ijtihad para ulama.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 132.

3. Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, untuk salah seorang (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang atau modal kepada pihak lainnya untuk di perdagangkan, dimana pihak-pihak tersebut akan terikat kontrak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.³

4. Pengelolaan

Pengelolaan ialah proses melakukan, pengawasan pelaksanaan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga untuk memperoleh atau mencapai tujuan untuk menyelesaikan sesuatu tertentu.

5. Kopra

Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan, baik dengan cara alami melalui sinar matahari ataupun dikeringkan dengan cara dipanggang. Kopra merupakan turunan dari buah kelapa yang sangat penting untuk pembuatan minyak kelapa dan beragam produk lainnya.⁴

Berdasarkan penegasan judul diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelola Kopra (Studi Kasus Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seseorang muslim berdagang atau usaha perseorangan,

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid, 13, Alih Bahasa, Kamaludin A. Marzuki (Semarang: Al-ma'arif 1970), 36.

⁴ Agus, "Definisi Kopra, Negara Penghasil Koprra dan Produk Turunan Kopra," Tuankelapa.com, 2022, <https://tuankelapa.com/definisi-kopra-negara-penghasil-kopra-dan-produk-turunan-kopra/>.

membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan aturan-aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerja sama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.⁵

Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ۲۹ [سورة النساء، ۲۹]

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 135.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Cara perhitungan dalam bagi hasil yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua pihak bagi untung dan rugi apabila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya, menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Risiko kerugian menurut ulama fiqh apabila dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁶

Bentuk usaha bagi hasil salah satunya kegiatan usaha kopra yang dilakukan di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Praktik pengelolaan kopra ini dilakukan dengan pembagian hasil penjualan tempurung kelapa tidak berdasarkan hasil penjualan kopra. Adapun akad atau perjanjian yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dimana dalam perjanjian itu pemilik menyerahkan modal.

Pengelolaan kopra di Desa Adiluwih dalam pengolahan kelapa beberapa kali terjadi kerugian yang menanggungnya adalah pemilik modal dan jika terjadi penurunan harga jual kopra kerugian ini biasanya pemodal mengambil sebagian hasil penjualan tempurung kelapa untuk menutupi kerugian yang terjadi. Akibat beberapa faktor yaitu: kerugian dalam pengolahan kelapa menjadi kopra dan harga jual yang menurun.

⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 120.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Dan sub-fokus penelitian ini adalah terletak pada pembagian hasil kopra ditinjau dari Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah Signifikansi yang dapat dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk mendapat dan memberikan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan masukan dalam mengevaluasi praktik bagi hasil. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tria Kusuma Wardani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus.” UIN Raden Intan Lampung (2018). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap praktik bagi hasil berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan ialah mengenai akad *mudharabah* yaitu bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan dimana

kedua belah pihak mempercayai satu sama lain. Perbedaan dalam penelitian ini ialah sistem bagi hasil yakni bagi hasil dilakukan diawal perjanjian dan bagi hasil diberikan dari hasil penjualan sapi sedangkan pembagian hasil yang terjadi pada pengelola kopra itu sendiri diberikan pada saat kopra itu selesai dibuat. Dalam permasalahan penelitian yang belum pernah diteliti serta lokasi tempat yaitu di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Ferinda Tiaranisa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu).” UIN Raden Intan Lampung (2018). Fokus Kajiannya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola pada cucian mobil kusuma utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tinjauan konsep *Mudharabah Muqayyadah* terhadap system bagi hasil belum sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*, karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada pengelola dan pekerja pada hal dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan kelalaian si pengelola dan sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya.⁸

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pihak pemilik dengan

⁷ Tria Kusuma Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

⁸ Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Khusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2018), 82.

pengelola. Perbedaannya adalah dalam penelitian diatas bahwa apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pengelola dan pekerja sedangkan dalam penelitian penulis segala kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

3. Jurnal yang ditulis oleh Rena Ulvianti, Suriyadi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas UIN Alauddin Makassar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal dengan Nelayan (Studi Kasus di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar) Jurnal ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap tinjauan hukum islam mengenai sistem bagi hasil pemilik kapal dengan nelayan.⁹

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai sama- sama menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada lokasi tempat pengelolaan kopra.

4. Skripsi yang ditulis oleh Depi Destati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat).” UIN Raden Intan Lampung (2022). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap praktik bagi hasil berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.

Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan ialah sistem bagi hasil yakni bagi hasil dilakukan tidak diawal perjanjian melainkan setelah proses pembakaran selesai. Perbedaannya adalah pada akad kerjasama memakai sistem bagi hasil dengan sistem *syirkah* yang diterapkan masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan akad

⁹ Rena Ulvianti, Suriyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,” *Jurnal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 4 No. 3 (April 2023): 1, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.30758>.

kerjasama memakai sistem bagi hasil dengan sistem *mudharabah*.¹⁰

5. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Mandaleka dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT Karya Canggih Mandiriutama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)" UIN Raden Intan Lampung (2018). Hasil dari penelitian ini pelaksanaan bagi hasil dalam pelaksanaan pengolahan kelapa sawit yakni satu diantara pihak merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit. Bagi hasil yang dilakukan ialah dengan pola 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih mandiriutama).

Perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam sistem bagi hasil yakni Bagi hasil yang dilakukan ialah dengan pola 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih mandiriutama), Sedangkan dalam penelitian ini sistem bagi hasilnya menggunakan 2 sistem hasil dalam pengelolaan kopra, sistem pertama diberi upah setelah memisahkan kelapa dengan tempurungnya dan sistem kedua diberi tempurung kelapa setelah mengolah kelapa menjadi kopra. Persamaanya adalah dalam penelitian diatas membahas tentang praktik bagi hasil.¹¹

¹⁰ Depi Destati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.

¹¹ Dyah Ayu Mandaleka, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karya Canggih Mandiriutama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹² Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹³

Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, dengan menggunakan beberapa literature yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian di sini adalah sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu:

¹² Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

¹³ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung C.V. Pustaka Setia, 2002), 54-55.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung pada peneliti, yaitu data hasil wawancara dengan melakukan wawancara kepada 4 orang responden yaitu pemodal, pengelola, dan 2 pekerja kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
 - b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara) dengan melakukan wawancara kepada pemodal, pengelola dan pekerja kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
 - b. Observasi

Observasi adalah alat pengeumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab-bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah penelitian dalam proses penulisan skripsi. Dalam hal peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain:

Pada bab satu dalam penelitian ini berisi sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada bab kedua ini membahas tentang konsep *mudharabah*.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

Pada bab ketiga dalam penelitian ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah berdirinya Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, struktur perangkat Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, keadaan geografis Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, keadaan demografi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, visi dan misi Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, serta berisi tentang penyajian data dan fakta bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Pada sub keempat berisi analisis data hasil penelitian yang mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu serta membahas secara rinci tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

Pada bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan peneliti yang sudah dilakukan penulis dari mulai pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadi satu kesimpulan tentang sistem bagi hasil pengelolaan kopra di Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari kata *darb* yang berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁶ Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).¹⁷

Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.¹⁸ Dengan demikian *mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak yang pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

¹⁶ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Kropyak, 1993), 236.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII (Bandung: AL Ma'arif, 1997), 36.

¹⁸ Rachmat Safe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 427.

pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.²⁰

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:²¹

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.²²

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{3}$ dan sebagainya.²³

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 135.

²⁰ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 90.

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 12.

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 6 .

²³ Muhammad Muslaehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 63.

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad *mudharabah*, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.”²⁴

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.²⁵

Menurut istilah syara’, *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk kerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* di kemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁶
- b. Menurut ulama Hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan yang berserikat dalam

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 96.

²⁵ Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2012), 35.

²⁶ *Ibid*, 136.

keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa untuk mengelola harta itu.

- c. Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* adalah²⁷:

عُقْدُ تَوْكِيلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِمَخْصُوصٍ
لِتَقْدِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.

- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah²⁸:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ
يُجِزِعُ مَعْلُومٍ مِنْ رِيحِهِ

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

- e. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah²⁹:

عُقْدٌ يُقْتَضَى أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لَا لِيَتَّجَرَ فِي

“Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkannya”.

- f. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.³⁰

- g. *Mudharabah* atau *qiradh* adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan

²⁷ *Ibid*, 38.

²⁸ *Ibid*, 42.

²⁹ *Ibid*, 44.

³⁰ *Ibid*, 37.

keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal.³¹

Mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.³²

Bentuk usaha *mudharabah* ini, ada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, *Mudharib* (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (*mudharib*) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemilikinya, ia sebagai wakil ketika *mudharib* ini megembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan *mudharib* sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut.³³

Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.³⁴

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 155.

³² Abdullah Al-Mushlih, *Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daruq Haq, 2008), 168.

³³ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 468.

³⁴ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 223.

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian dalam *mudharabah* ada unsur syirkah atau kerjasama baik kerja sama harta dengan harta, tenaga dengan tenaga, dan harta dengan tenaga. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa kerugian.³⁵ Kerjasama dalam bentuk ini disebut dengan *mudharabah* oleh para ulama Iraq, dan disebut *Qiradh* oleh ulama Hijaz.³⁶

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Tidak ada dalil khusus yang menerangkan tentang *mudharabah* dari Al-Quran atau As-Sunnah, namun demikian akad *mudharabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kita untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah *mubah* (boleh). Para ulama madzhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al- Quran, sunah, *ijma*, dan *qiyas*. Berikut penjelasan tentang dalil-dalilnya :

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam An-Nisa ayat 29:

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 367.

³⁶ Ali Hasan, *Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiq Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 16.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ [سورة
النساء, ۲۹]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (an-Nisa [4] : 29)

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ ۱ [سورة المائدة, ۱]

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (al-Maidah [5] : 1)

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ۲۸۳
[سورة البقرة, ۲۸۳]

“Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah diabertakwa kepada Allah, Tuhannya”. (al-Baqarah [2] : 283)

b. As-Sunah

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَا رَضَهُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Dari Shuhaib r.a bahwasanya Nabi Saw Bersabda,
“Ada tiga perkara yang diberkati: Jual beli yang
ditangguhkan, memberi modal untuk didagangkan, dan
mencampur gandum dengan jagung untuk keluarga, bukan
untuk dijual.”

c. Ijma

Diantara ijma mengenai *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*.³⁷ Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *Al-Musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidaklah memiliki modal.³⁸ Dengan demikian adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan dua golongan tersebut yakni, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka

³⁷ Firdaweri, “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik),” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2014): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

³⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 191.

kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.³⁹

C. Prinsip Mudharabah

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub system dari musaqah. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa system ekonomi islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁴⁰

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 370.

⁴⁰ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 84.

telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah).

Mudharabah dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁴¹

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan.

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁴²

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan menalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10.

⁴² *Ibid*, 14.

modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemashlahatan dan terindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.⁴³

d. Prinsip keadilan.

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁴

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip *mudharabah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dan miskin.

D. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dan syarat *mudharabah* merupakan hal penting, sebab *mudharabah* yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad kerjasama *mudharabah* tersebut akan dinilai tidak sah atau

⁴³ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah, Juz II* (Mesir: Tiariyah Qubra), 48.

⁴⁴ *Ibid*, 22.

batal hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat *mudharabah* sehingga kerjasama itu dapat dikatakan sah oleh syara’.

1. Rukun *Mudharabah*

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama’ “arkan” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁴⁵

Rukun *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.⁴⁶ Dalam ijab dan qobul ini tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*, karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan katanya.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut ulama Syafi’iyah ada enam,⁴⁷ yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal

⁴⁵ M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

⁴⁶ *Ibid*, 38.

⁴⁷ Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011). 199.

- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan
- 6) Keuntungan.

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiz. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) Sighat (ijab dan qobul)

Menurut Jumbuh Ulama, rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) Sighat, yaitu ijab dan qobul.⁴⁸

Menurut Zuhayli, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (*Shahibu Maal*)
- 2) Pengelola (*Mudharib*)
- 3) Ucapan serah terima (Sighat ijab wa qabul)
- 4) Modal (Ra'sul mal)
- 5) Pekerjaan
- 6) Keuntungan.⁴⁹

⁴⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 92.

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*:

- 1) Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalanka modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- 2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- 3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.⁵⁰

Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad dan pelafalan akad.

- a. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 246.

b. Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

1) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

2) Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba' atau yang sejenisnya.

3) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti

mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.⁵¹

c. Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-ha yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.

⁵¹ *Ibid*, 170-178.

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah*, menurut Sayyid Sabiq harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak, emas hiasan atau emas dagangan, maka *mudharabah* itu batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah pengampuan.
- c. Bahwa modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antrar modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal (*shahibul maal*), dan qabul dari pengelola (*mudharib*).
- e. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan milik pemodal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, bahwa pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di daerah tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, dan pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.⁵²

⁵² *Ibid*, 199.

Adapun beberapa syarat utama *mudharabah* menurut Malikiyah mengemukakan sebagai berikut:

- a. Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka *mudharabah*nya fasid.
- b. Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah *mudharabah* dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- c. Modal yang di pertanggung jawabkan kepada pengelola.
- d. Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak maupun bukan.
- e. Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- f. Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- g. Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- h. Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- i. Tidak menunda waktu.

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- a. Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.⁵³

- b. Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:

⁵³ Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 223.

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan Qabul).⁵⁴

c. Berkenaan dengan laba, bahwa:

- 1) Laba harus memiliki ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap batal.

- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad mudharabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, 228.

⁵⁵ *Ibid*.

E. Macam-Macam *Mudharabah*

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.⁵⁶

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk,⁵⁷ yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan *mudharabah muqayyadah*, perkerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).⁵⁸ Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut: *Mudharabah Mutlak* (*Al-muthlaqah*), dan *mudharabah terikat* (*Al-muqayyadah*).

⁵⁶ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt), 30.

⁵⁷ *Ibid*, 32.

⁵⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 59.

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam akad *Mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.⁵⁹

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul maal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.⁶⁰ Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul maal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.⁶¹ Dengan demikian maka jelaslah bahwa *mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan

⁵⁹ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol. XII No. 3 (Juni 2015): 495, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>.

⁶⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 1197.

⁶¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 149.

pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan. Dengan ketentuan sebagai berikut :⁶²

- a. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
 - b. Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik, mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
 - c. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
 - d. Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
 - e. Deposit *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2. *Mudharabah Muqayyadah*

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁶³

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi

⁶² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 150.

⁶³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, 60.

harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.⁶⁴

Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang :

- a. Tempat dan cara berinvestasi
- b. Jenis investasi
- c. Objek investasi
- d. Jangka waktu

Mudharabah muqayyadah terdapat dua bagian, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya.

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan jelas, baik batasan tentang proyek yang diperolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharibnya* telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang memertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua belah pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.

⁶⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1197.

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun membolehkan akad apabila diaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, usahakan modal ini mulai bulan depan sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.⁶⁵

F. Berakhirnya Mudharabah

Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalannya (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam pemodalannya (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu

⁶⁵ *Ibid*, 372.

bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.⁶⁶

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul maal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.⁶⁷

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

⁶⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

⁶⁷ *Ibid*, 143.

Selain itu dalam buku Rachmat Syafe'i⁶⁸, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, laangan mengusahaka, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta odal telah diserahkan ketika pembatala dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) diperolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b. Salah seorang akid meninggal dunia.

Jumhur ulama⁶⁸ berpendaat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang aka natal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

- c. Salah seorang akid gila.

Jumur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

- d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam

⁶⁸ *Ibid*, 237.

kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

G. Hikmah Mudharabah

Islam mensyari'atkan dan membolehkan bagi hasi demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karenaya syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁶⁹

Adapun hikmah dari akad *mudharabah* ini yaitu:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal.
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki modal.

⁶⁹ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 39.

- e. Membantu program- program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.

Jadi hikmah disyari'atkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong.

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya *mudharabah* yang dikehendaki syar'i yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَلُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرَانُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلتَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (H.R Ibnu Majah).⁷⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 305.

- a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*) dan rasa olong-menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam Jakarta: Daruq Haq, 2008.
- Abdurrahman Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-arba'ah, Juz II Mesir: Tiariyah Qubra.
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Warson Munawwar, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Yogyakarta: Pondok Pesantren Kropyak, 1993.
- Ali Hasan, Berbagi Transaksi Dalam Fiqh Islam; Fiq Muamalah Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih Bogor: Kencana, 2003.
- Briefcase Book, Konsep dan Implementasi Bank Syariah Jakarta: Renaisan, 2005.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hasbi Ash Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Helmi Karim, Fiqh Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Ibnu Qadamah, Al-Mughni, Jilid V Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt.
- Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jogo Subagyo, Metode penelitian dalam Teori dan Praktik Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 6
- Ketut Silvanita Mangani, Bank dan Lembaga Keuangan Lain Jakarta: Erlangga, 2012.
- M. Abdul Mujiep, dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Moh Rifa'i, dkk, Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Muhammad Muslaehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islam Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Mujiono, (Pekerja), "Sistem pengupahan dan Tugas Pengelolaan Kopra," Wawancara dengan penulis, 29 Maret 2023
- Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Rachmad Syafe'I, Fiqh Muamalah Jakarta: Pustaka Setia, 2010.
- Rachmat Safe'I, Fiqih Muamalah, Cet. III Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salah Fauzan, Fiqh Sehari-hari Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid XIII Bandung: AL Ma'arif, 1997.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Sohari Sahrani, Fikih Muamalah Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif Bandung C.V. Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

Jurnal

Firdaweri, “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik),” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2014): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

Rena Ulvianti, Suriyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,” *Jurnal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 4 No. 3 (April 2023): 1, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.30758>.

Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol. XII No. 3 (Juni 2015): 495, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>

Skripsi

Depi Destati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Dyah Ayu Mandaleka, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karya Canggih Mandiriotama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Khususnya Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2018).

Tria Kusuma Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Sumber On-Line

Agus, “Definisi Kopra, Negara Penghasil Kopra dan Produk Turunan Kopra,” Tuankelapa.com, 2022, <https://tuankelapa.com/definisi-kopra-negara-penghasil-kopra-dan-produk-turunan-kopra/>

Wawancara

Wanto, (Pengelola), “Sistem Bagi Hasil,” Wawancara dengan penulis, 29 Maret 2023

Yusuf Junaidi, (Pemodal), “Cara Pembagian Gaji Pekerja,” Wawancara dengan penulis, 29 Maret 2023

Wanto, (Pengelola), “Sistem Bagi Hasil,” Wawancara dengan penulis, 29 Maret 2023

Yusuf Junaidi, (Pemodal), “Cara Pembagian Gaji Pengelola,” Wawancara dengan penulis, 29 Maret 2023

